



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat Barat

Telp(0748) 23014  
email : dprmtsp.kerincik@gmail.com

**Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI**

Nomor : 503/117/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2024  
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
BUPATI KERINCI**

Menimbang :  
Mengingat : dan seterusnya ;  
Memperhatikan :

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : LESNI SUPIANTI, S.Pd  
Nama Lembaga : PKBM BERDIKARI  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci  
Nomor : 420/631/P/PAUD&PNF/Pnf-2024  
Tanggal : 12 Mei 2024  
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat  
Tahun Pendirian : 2011  
Tenaga Pendidik : 10 Orang  
Alamat Pendidikan : Senimpik  
Kel/Desa : Senimpik  
Kecamatan : Siulak Mukai  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 81.465.168.3-333.000

**KEDUA** : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mayarakat (PKBM)Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program (PKBM) sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 09 Juni 2026

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 09 Juni 2024

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**



**Drs. H. NAWAR ZEN, APT. MM**

Rembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19641281992031002